

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK
UMKM YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL
DI PASAR SENTRAL POLEWALI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

SALSA AFRILYA PUTRI NURFAI
NIM: 20256120153

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**


SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Di Pasar Sentral Polewali**", yang disusun oleh saudari **Salsa Afrilya Putri Nurfai**, NIM 20256120153, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 18 September 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 16 Oktober 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Ardiansyah, S.H., M.H
Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.i
Pembimbing I : Nur Astaman Putra, M.Pd
Pembimbing II: Fatri Sagita, S.Hi., M.H
Penguji I : Supriadi, S.H., M.H
Penguji II : Noercholis Rapid, A.M.H.I

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Salsa Afrilya Putri Nurfai**, NIM: **20256120153** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syaria"ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Mencantumkan Label Halal pada Kue Kemasan di Pasar Sentral Polewali ", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 1 September 2025

Pembimbing I



Nur Astaman Putra, M.Pd.
NIP. 199110112020121005

Pembimbing II



Fatri Sagita, S.HI., M.H.
NIP. 198912162019032013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsa Afrilya Putri Nurfai
Nim : 20256120153
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 April 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk
UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal di
Pasar Sentral Polewali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 18 September 2025
Penyusun,



Salsa Afrilya Putri Nurfai
20256120153

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal di Pasar Sentral Polewali”*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam penyusunan skripsi ini sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene.

4. Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Fatri Sagita, S.HI., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dari tahap proposal hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah membekali ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Segenap staf akademik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun STAIN Majene yang membantu kelancaran administrasi.
7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materil.
8. Saudara, sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan doa selama penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi telah memberikan kontribusi demi terselesaikannya karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta menjadi amal jaryah yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Majene, 18 September 2025
Penyusun,



Salsa Afrilya Putri Nurfai
20256120153

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah.....	12
B. Label Halal.....	14
C. UMKM.....	24
D. Konsep Persepsi	26
E. Hubungan Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal dengan Hukum Ekonomi Syariah	29
F. Teori Kepatuhan Hukum	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34

C. Metode Pengumpulan Data.....	35
D. Instrumen Penelitian	36
E. Sumber Data Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
G. Pengujian Keabsahan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal Pada Kue Kering Kemasan di Pasar Sentral Polewali.....	41
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal pada Kue Kering Kemasan di Pasar Sentral Polewali.....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha		Ha
ء	hamzah	’	Apostrop
ي	Ha	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	I	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَي...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَو...	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِي...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā' Marbūṭa*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَدِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : ‘*aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘marūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur-ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditranliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ dinullāh billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditranliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī ramḥatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsi

Abū Naṣr al Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muḥammad (bukan: Rusyid. Abu al- Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd Naṣr ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...; 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imān /3: 4
HR	= Hadist Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= الى اخرها\الر اخره
ج	= جزء

ABSTRAK

Nama : Salsa Afrilya Putri Nurfa
Nim : 20256120153
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk
UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal di
Pasar Sentral Polewali

Penelitian ini membahas mengenai persepsi masyarakat dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal pada kue kemasan di Pasar Sentral Polewali. Fokus penelitian ini terdiri dari dua pokok permasalahan, yaitu persepsi pelaku usaha UMKM terhadap label halal serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tidak mencantumkan label halal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat kualitatif, dengan memanfaatkan data primer melalui observasi, wawancara, dan survei. Penelitian menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta pendekatan sosiologis yang melihat hukum dalam konteks sosial dan penerapannya di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha UMKM kue kemasan terhadap label halal masih terbatas. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami konsep, prosedur, dan urgensi sertifikasi halal, dengan faktor ekonomi dan sosial budaya menjadi hambatan utama. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tidak mencantumkan label halal menimbulkan problematika yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen Muslim, melanggar prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, serta mengandung unsur syubhat yang seharusnya dihindari.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pencantuman label halal pada produk UMKM bukan hanya kewajiban administratif melainkan bagian dari implementasi nilai ekonomi syariah yang menciptakan ekosistem usaha yang adil, transparan, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pelaku ekonomi.

Kata Kunci: UMKM, Label Halal, Pasar Sentral Polewali, Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga memberikan peluang besar bagi pengembangan produk halal. Bagi seorang muslim, pemilihan dan konsumsi suatu barang tidak hanya didasarkan pada nilai kegunaannya tetapi juga pada manfaat yang diperoleh dari mengonsumsinya tersebut.¹ Masalah halal haram bagi umat Islam sebagian dari keimanan dan ketakwaan. Tuntutan terhadap produk halal semakin meningkat di Indonesia dan negara-negara lain seiring dengan kesadaran konsumen muslim akan pentingnya mengonsumsi produk halal dan menghindari produk haram. Hal ini tercermin dalam meningkatnya perbincangan publik mengenai produk halal.

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Akan tetapi, dalam memilih pangan, banyak konsumen yang cenderung mengutamakan rasa tanpa terlalu memperhatikan kehalalannya.² Sesuai dengan prinsip syariat Islam, umat Islam menginginkan agar produk yang dikonsumsinya terjamin kehalalannya dan kemurniannya. Ketentuan mengenai halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* tersebut mengandung nilai-nilai spiritual yang mencerminkan moralitas dan etika seseorang. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan penentuan kehalalan makanan dan minuman, baik yang haram maupun yang meragukan (*syubhat*)

¹ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hal.5.

² Zulham, S., *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Media Kencana: Jakarta Timur (2018), h. 32.

Seperti yang diterangkan oleh firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya:

" Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".

Terjemahan Bahasa Mandar:

“ E inggannana rupa tau, andemo'o anu hallal anna macoa iya diang di lino, anna dao pappiccoe'i panggauanna setang, sawa' sitonganna setang iyamo bali mannassa di sesemu”.¹

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagai salah satu sektor menjadi penopang ekonomi di Indonesia, menyumbang sebagian besar produk domestik bruto dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Di Polewali Mandar khususnya di pasar sentral Polewali merupakan salah satu pusat pembelanjaan besar di daerah Polewali Mandar. Keberadaan UMKM khususnya dalam sektor makanan juga sangat meningkat di pasar sentral polewali khususnya produksi kue kemasan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memenuhi standar kualitas dan regulasi, termasuk dalam hal sertifikasi halal.

Label halal menjadi krusial bagi konsumen Muslim, yang mengharuskan produk makanan yang mereka konsumsi memenuhi kriteria kehalalan. Berdasarkan prinsip syariah, makanan yang tidak halal tidak hanya berdampak

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), hal 60.

pada aspek kesehatan tetapi juga berkaitan dengan aspek spiritual.² Di pasar sentral Polewali, ditemukan banyak produk kue kemasan yang tidak mencantumkan label halal. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kepatuhan pelaku UMKM terhadap hukum syariah dan dampaknya terhadap konsumen.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, ketidakhadiran label halal pada produk UMKM dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariah yang menekankan kejelasan, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Hukum Islam mengatur tidak hanya bagaimana produk diproduksi dan dipasarkan tetapi juga etika dalam menjual produk kepada konsumen. Ketidakjelasan status halal suatu produk dapat menyebabkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan konsumen yang berpotensi merugikan reputasi dan daya saing produk UMKM.³ Selain itu aspek hukum dan regulasi terkait label halal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan semua produk makanan yang beredar di pasar untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, pelaksanaan dan penegakan hukum ini seringkali menghadapi kendala, terutama di bidang UMKM yang mungkin belum mengetahui mengenai proses sertifikasi halal.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sekaligus

² Rohmah, U. A., & Iswantoro, I. *Perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan yang tidak berlabel halal di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015*. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 5(2).

³ Toyo, Mulyani. "Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2019): 69-83

memberi wawasan bagi pembuat kebijakan untuk lebih mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Dengan demikian, keberadaan produk UMKM di pasar dapat lebih diterima oleh masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memastikan keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK UMKM YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL DI PASAR SENTRAL POLEWALI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap Produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal pada kue kering kemasan di Pasar Sentral Polewali?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal pada kue kering kemasan di Pasar Sentral Polewali?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

NO	FOKUS PENELITIAN	DESKRIPSI FOKUS
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan seperangkat aturan cabang hukum Islam yang mengatur aktivitas

		<p>ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fokus hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga aplikasi praktis dalam berbagai sektor ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah pada penelitian ini fokus pada hal yang mengatur aspek konsumsi dan produksi serta Prinsip <i>Al Mas'uliyah</i> (Pertanggung jawaban) dan Prinsip Kejujuran.</p>
2.	Label Halal	<p>Label halal merupakan simbol yang menjelaskan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal. Label halal menjadi jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim. Pada penelitian ini fokus pada regulasi pemberian label halal standar nasional pemerintah Indonesia.</p>
3.	Produk UMKM	<p>Produk UMKM adalah produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah</p>

		<p>usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, atau badan usaha kecil.</p> <p>Pada penelitian ini fokus pada Produk UMKM yang memasarkan kue kering kemasan di Pasar Sentral Polewali.</p>
--	--	---

D. Kajian Pustaka

Penelitian terlebih dahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Amin Rais 2023 “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kehalalan Produk Makanan yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPH dan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal produk pangan yang dipasarkan secara online. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang produk pangan yang dijual secara online dan menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah mengenai kehalalan produk pangan dalam perdagangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPH dan LPPOM MUI dalam sertifikasi halal produk pangan secara online dilakukan melalui skema deklarasi mandiri. Namun jika dilihat dari teori implementasi, pelaksanaan sertifikasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran.

Faktor pendukung penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam konteks produk pangan online adalah dengan adanya Lembaga Bantuan Pengolahan Produk Halal (LP3H). Sementara tantangan yang dihadapi belum termasuk regulasi yang mengatur langsung kerja sama dengan pengelola platform bisnis online dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait sertifikasi halal. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, produk makanan yang dijual secara online atau offline tanpa sertifikat halal MUI dianjurkan sebagai syubhat. Menurut Imam Nawawi, tindakan skeptis dapat mengakibatkan kelalaian dalam memahami hukum sehingga berpotensi terjerumus pada sesuatu yang haram.

Adapun Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah membahas aspek hukum ekonomi syariah terkait kehalalan produk makanan sedangkan perbedaannya penelitian yang saya lakukan fokus pada pasar tradisional, sedangkan penelitian ini fokus pada perdagangan online.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nada (2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo” (Studi Pada Pusat Niaga Palopo) Penelitian ini fokus pada produk makanan yang tidak memiliki label halal pada kemasan dan kurangnya perhatian dari masyarakat untuk memperhatikan label halal pada produk makanan yang ingin dikonsumsi. penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo). Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan

religius, dan memilih beberapa informan. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu, informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dimana pengumpulan data ditekankan pada observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Dalam penelitian ini dijelaskan Proses pengajuan sertifikat halal yaitu produsen harus melakukan pendaftaran sertifikat halal dan memenuhi persyaratan sertifikat halal, seperti salah satunya ialah memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal atau SJH. Faktor yang menyebabkan maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo karena konsumen yang melakukan transaksi di Pusat Niaga Palopo kebanyakan tidak memperhatikan label halal pada kemasan produk hanya membeli produk sesuai kebutuhan, jadi para produsen makanan yang tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya sudah tidak memusingkan hal tersebut karena produk mereka akan tetap terjual meskipun produk tersebut tidak mencantumkan logo halal pada kemasannya. Di samping itu memang produsen makanan belum diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produknya. Pandangan Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel halal yakni pada prinsipnya setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal dikonsumsi.

Adapun Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan saya lakukan

adalah sama-sama membahas mengenai label halal pada makanan dan perbedaannya adalah penelitian yang saya lakukan mengenai tentang Hukum ekonomi syariah sedangkan skripsi ini membahas tentang hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh St.Fajrianti (2019) “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) Hasil Penelitian Masyarakat Kec. Mattiro Sompe sebagian besar berprofesi sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana mereka memproduksi sendiri makanan untuk dijual di rumahnya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka banyak berhubungan dengan pedagang di Pasar khususnya pedagang makanan tanpa label halal. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu makanan tanpa label tidak memiliki komposisi dan atau keterangan-keterangan yang jelas mengenai bahan yang dipakai dikemas makanan tanpa label halal. Sehingga masyarakat khususnya pembeli tidak mengetahui bahan- bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut sehingga hal ini dapat menimbulkan kebohongan dan atau kezaliman terhadap pembeli. Dalam melakukan kegiatan respon masyarakat terhadap makanan tanpa label halal, menerapkan syarat subjek dan objek respon masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, perlu menerapkan Hukum Ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam dengan mengkaitkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui produk makanan tanpa label

halal dan penerapan Hukum Ekonomi Islam.

Adapun Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas mengenai label halal pada makanan dan perbedaannya skripsi ini berfokus pada perilaku dan persepsi masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal sedangkan penelitian yang saya akan lakukan berfokus pada aspek hukum ekonomi syariah terkait label halal pada produk makanan, khususnya kue kemasan, yang dijual di pasar tradisional (Pasar Sentral Polewali).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan peneliti yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal pada produk kue kemasan UMKM di Pasar Sentral Polewali.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal pada Kue Kemasan di Pasar Sentral Polewali.

2. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki kaitan dengan pemberian label halal pada

makanan.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi akademik

Memberikan referensi pada penelitian yang akan datang yang memiliki kaitan tentang judul penelitian.

2) Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada UMKM di Pasar Sentral Polewali yang memproduksi kue mengenai tentang pentingnya pemberian label halal pada makanan sesuai dengan regulasi yang ada.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama berada di bangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Ensiklopedia hukum Islam menerangkan hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.² Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketentuan. Sedangkan dari sudut pandang istilah syariah berkembang ke arah makna yang fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan ekonomi

¹ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA- 2019, hal. 571.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 3

maupun tata hukum bermasyarakat.

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah meliputi beberapa aspek fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan menjadi prinsip utama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk selalu bersikap adil dalam berinteraksi dengan sesama.

b. Prinsip Al-Maslahah

Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama dalam hukum Islam adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengutamakan manfaat serta menghindari segala bentuk kemudharatan.

c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip ini mengharuskan setiap aktivitas usaha berlandaskan hukum Islam. Amar ma'ruf berarti menjalankan usaha dengan cara yang baik dan benar, sedangkan nahi munkar menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan hal-hal yang diharamkan.

d. Prinsip Kejujuran

Kejujuran harus diterapkan dalam setiap transaksi jual beli. Segala hal yang berkaitan dengan barang maupun harga harus disampaikan secara jelas dan tegas. Prinsip ini juga melarang transaksi yang merugikan menekankan pentingnya kepentingan sosial, serta memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba,

dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak mengandung unsur paksaan.

e. Prinsip Washathiyah (Keseimbangan)

Hukum Islam mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

f. Prinsip Al-Mas'uliyah (Tanggung Jawab)

Setiap individu memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam hubungan antar individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

g. Prinsip Kifayah (Peduli Sesama)

Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk peduli terhadap sesama dengan tujuan menghapus kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat.³

B. Label Halal

1. Pengertian Label Halal

Label adalah elemen penting dalam sebuah produk yang memberikan informasi verbal mengenai produk atau penjualnya.⁴ Label halal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 label halal menjadi penanda resmi bahwa suatu produk telah dijamin kehalalannya melalui proses sertifikasi yang sah. Pemahaman mengenai label halal sangatlah penting bagi produsen

³ Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *As Syariah* 20, no. 2 (2018): 148–49.

⁴ Suhardi, Dadang. *Optimalisasi Keterampilan Pembuatan Kemasan untuk Meningkatkan Pemasaran Produk pada UKM Pembuat Tape di Desa Cibereum Kabupaten Kuningan*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2020; Vol. 2, No. 2.

maupun konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan produk halal didefinisikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Sementara itu Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

2. Kelembagaan dan Proses Sertifikasi Label Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal melibatkan beberapa lembaga dengan peran tertentu. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memiliki tugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal, menetapkan standar serta menerbitkan dan mencabut Sertifikat dan Label Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan lembaga dibawah naungan Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal secara nasional. Tugas utamanya antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal termasuk prosedur sertifikasi, pembinaan pelaku usaha dan pengawasan pelaksanaan.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha, lembaga pemeriksa halal dan pihak terkait lainnya.

- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal serta label halal berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa halal dan penetapan fatwa halal oleh MUI.

BPJPH bertindak sebagai regulator sekaligus otoritas administratif yang memastikan seluruh proses sertifikasi halal berjalan sesuai ketentuan hukum. Proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu:

- 1) Pemeriksaan dan pengujian oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)

Tahap awal dalam proses penjaminan kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH memiliki tugas untuk memverifikasi seluruh bahan yang digunakan dalam produk termasuk bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta memastikan bahwa proses produksi bebas dari kontaminasi unsur haram atau najis. Pemeriksaan dilakukan melalui dua metode yaitu verifikasi dokumen dan audit lapangan ke lokasi produksi. Dalam audit auditor halal meninjau fasilitas produksi, alat, dan sistem kerja yang digunakan. Jika dianggap perlu LPH juga dapat melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan kehalalan secara ilmiah.

- 2) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Setelah seluruh proses pemeriksaan dan pengujian selesai LPH menyusun laporan hasil pemeriksaan yang berisi temuan lapangan dan kesimpulan teknis mengenai status kehalalan produk. Laporan ini menjadi dokumen resmi yang kemudian diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar untuk dilakukan penetapan fatwa halal. Penyampaian hasil ini penting karena LPH

hanya berperan sebagai lembaga teknis sedangkan penetapan kehalalan secara syar'i menjadi wewenang MUI.

3) Sidang Fatwa Halal oleh MUI

MUI melaksanakan sidang fatwa halal dengan melibatkan para ulama, ahli syariah, dan pakar yang relevan. MUI menilai apakah seluruh bahan dan proses produksi sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jika tidak ditemukan pelanggaran syariat MUI menetapkan produk tersebut halal dan mengeluarkan fatwa halal. Fatwa ini menjadi dokumen resmi yang menyatakan kehalalan produk berdasarkan kajian agama dan merupakan syarat mutlak untuk penerbitan sertifikat halal.

4) Penerbitan Sertifikat dan Label Halal oleh BPJPH

Berdasarkan fatwa halal dari MUI Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kemudian menerbitkan Sertifikat Halal dan memberikan izin pencantuman Label Halal pada kemasan produk. Sertifikat ini merupakan bukti hukum bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan kehalalan secara administratif dan religius. Sertifikat halal berlaku dalam jangka waktu tertentu dan perlu diperbarui apabila terdapat perubahan bahan atau proses produksi.⁵

Pelaku usaha dengan sertifikat alal wajib mencantumkan label halal pada kemasan bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk. Label harus mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah dihapus atau dirusak. Format dan penempatan label halal bersifat seragam untuk memudahkan identifikasi oleh konsumen.

⁵ Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach. (*ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2019) 14(1), h. 151-170.

Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama empat tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Pelaku usaha wajib mengajukan perpanjangan sertifikat paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir. Jika sertifikat telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang maka pelaku usaha tidak lagi diperbolehkan mencantumkan label halal pada produk yang bersangkutan.⁶ Ketentuan ini untuk memastikan bahwa label halal yang beredar benar-benar mencerminkan status kehalalan yang sah dan masih berlaku.

3. Landasan Hukum Nasional tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk

Halal

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat khususnya umat Islam agar memperoleh kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi maupun digunakan.⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak beragama yang dijamin dalam konstitusi. Landasan hukum penyelenggaraan JPH terdiri dari konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki legitimasi syar'i.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 sebagai hukum dasar negara menegaskan prinsip perlindungan kebebasan beragama. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

⁶ Sholeh, A. N. A. Jaminan halal pada produk obat: kajian fatwa mui dan penerapannya dalam uu jaminan produk halal. (*Journal of Islamic Law Studies*, 2018) 1(1), h. 87.

⁷ R. Hartati, “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). h. 73.

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa negara berkewajiban menjamin pelaksanaan ajaran agama termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumsi halal bagi umat Islam.⁸

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

UU JPH merupakan regulasi utama yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa:

- 1) Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4).
- 2) Penyelenggaraan sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama.
- 3) Penetapan kehalalan produk dilakukan berdasarkan fatwa MUI setelah melalui proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- 4) Pengaturan mencakup proses registrasi, pemeriksaan, pengujian, penetapan, hingga penerbitan sertifikat halal.⁹

c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU JPH

Sebagai aturan turunan, PP No. 31 Tahun 2019 mengatur lebih rinci mengenai:

- 1) Tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha.
- 2) Prosedur pemeriksaan dan/atau pengujian produk oleh LPH.
- 3) Mekanisme penetapan fatwa kehalalan produk oleh MUI.

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

- 4) Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.
- 5) Sistem registrasi, biaya, dan masa berlaku sertifikat halal.

Peraturan ini juga menekankan adanya kerjasama antara pemerintah, LPH, dan MUI dalam menjamin integritas penyelenggaraan sertifikasi halal.¹⁰

d. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

PMA No. 26 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis pelaksanaan UU JPH dan PP No. 31 Tahun 2019. Beberapa poin penting yang diatur dalam PMA ini meliputi:

- 1) Persyaratan dan tata cara penetapan LPH serta auditor halal.
- 2) Prosedur pemeriksaan produk yang mencakup bahan, proses produksi, hingga fasilitas produksi.
- 3) Biaya layanan sertifikasi halal, baik bagi usaha mikro kecil maupun menengah (UMKM) maupun perusahaan besar.
- 4) Mekanisme pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kehalalan produk.¹¹

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Meskipun tidak secara langsung mengatur kehalalan produk, UU Perlindungan Konsumen memberikan landasan penting bahwa setiap konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk (Pasal 4).

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU JPH.

¹¹ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Selain peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan JPH di Indonesia juga didasarkan pada fatwa MUI. Fatwa memiliki kedudukan penting karena memberikan legitimasi syar'i terhadap status halal suatu produk.

- 1) Peran MUI dalam JPH MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan uji laboratorium oleh LPH. Fatwa inilah yang menjadi dasar bagi BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal.
- 2) Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standar Produk Halal fatwa ini menjelaskan prinsip umum kehalalan bahan, proses produksi, serta fasilitas yang digunakan.
- 3) Fatwa-fatwa sektoral MUI juga mengeluarkan fatwa-fatwa terkait kehalalan bahan tertentu, seperti gelatin, enzim, vaksin, flavor, hingga produk berbasis bioteknologi modern. Fatwa ini penting untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan maupun farmasi.¹²

4. Pengawasan dan Pemberian Sanksi Terkait Label Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dalam Pasal 33 menegaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ruang lingkup pengawasan meliputi:

¹² A. B. Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): h. 62–78.

- a. Kinerja Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- b. Masa berlaku dan validitas sertifikat halal
- c. Kesesuaian kandungan dan proses produksi terhadap standar halal
- d. Pencantuman label halal pada kemasan
- e. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat produksi halal dan non-halal
- f. Keberadaan dan fungsi label halal di setiap pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 56 UU JPH pelanggaran terhadap ketentuan produk halal dapat dikenai sanksi administratif antara lain:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif
- c. Pencabutan sertifikat halal.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan jaminan produk halal dapat dikenai sanksi pidana jika pelanggaran tersebut berdampak serius. Pelanggaran yang dimaksud meliputi tidak menjaga kehalalan produk tidak memisahkan lokasi dan alat produksi halal dan non-halal tidak melaporkan perubahan komposisi bahan baku serta mencantumkan label halal yang tidak sesuai atau pada produk yang belum disertifikasi. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda bergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Ada Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label halal atau tidak mengurus sertifikasi halal antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran

Banyak pelaku usaha khususnya UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan tidak mengetahui prosedur pengurusannya. Hal ini disebabkan

oleh kurangnya sosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk pada pelaku usaha.

b. Biaya dan prosedur sertifikasi

Proses sertifikasi halal dianggap mahal dan birokratis, terutama bagi usaha kecil dengan keterbatasan dana. Selain itu keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam proses pengurusan sertifikasi halal secara online.

c. Ketidaksiapan administratif

Belum optimalnya penegakan hukum membuat pelaku usaha merasa tidak ada konsekuensi hukum yang serius jika tidak bersertifikat. Hal ini terkait dengan lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal.

d. Tidak ada tuntunan konsumen

Sebagian pelaku usaha menganggap bahwa konsumen tidak terlalu peduli terhadap status kehalalan produk terutama di daerah yang mayoritas non-Muslim. Mereka beranggapan bahwa produk yang dihasilkan sudah pasti halal karena identitas pelaku usaha yang Muslim.

e. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum

Lemahnya pengawasan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menggunakan label halal palsu atau tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.¹³

¹³ Aryaputra, R., & Yahya, A., "Kewajiban Pelaku Usaha Terkait Pencantuman Label Halal pada Produk Minuman Kemasan (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 3 (2024).

f. Standar Produksi Tidak Terpenuhi

Banyak UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan untuk sertifikasi halal seperti penggunaan bahan baku bersertifikat halal (misalnya dari Rumah Potong Halal atau pemasok halal), penerapan pemisahan fasilitas produksi, dan dokumentasi proses yang sesuai standar.¹⁴

g. Motif Ekonomi dan Efisiensi

Ada pelaku usaha yang secara sadar memilih tidak melakukan sertifikasi halal untuk menghindari biaya tambahan dan proses yang memerlukan waktu serta tenaga yang dianggap mengurangi margin keuntungan. Dalam banyak kasus bahan baku halal bersertifikat memiliki harga lebih tinggi atau kualitas berbeda dari bahan biasa, sehingga pelaku usaha enggan mengganti bahan produksinya demi menjaga biaya tetap rendah.¹⁵

C. *UMKM*

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha produktif yang berdiri secara mandiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Pada dasarnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM), dan usaha besar (UB) biasanya didasarkan pada faktor seperti nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omset tahunan, atau jumlah pekerja tetap yang

¹⁴ Ombudsman Republik Indonesia, "Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM," *ombudsman.go.id*, 19 Juni 2024, diakses 29 Juli 2025.

¹⁵ Rini Marlina dan Yayat Ruhayat, "Analisis Kendala UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Mimbar Agribisnis*, Vol. 11, No. 1 (2025): h. 88.

dipekerjakan.¹⁶ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Bab 1 Pasal 1 dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar, dan memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar daripada usaha menengah. Ini mencakup usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang beroperasi di Indonesia.

¹⁶ Utomo, Y. T., Susanti, L., & Sasono, H. *Increasing The Class of UMKM in The Plut KUKKM DIY Business Incubation Program 2019*. MAGNA: Journal Economic, Management, and Business, 1(July), 26–32.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

2. Jenis UMKM

Berbagai sektor bisnis UMKM memiliki berapa jenis di antaranya:

- a. Bisnis kuliner merupakan bidang usaha yang tidak pernah kehilangan peminat, karena makanan adalah kebutuhan dasar setiap orang.
- b. Bisnis fashion memiliki potensi keuntungan yang besar, terutama saat momen-momen tertentu seperti perayaan hari raya, ketika permintaan produk fashion meningkat.
- c. Bisnis pendidikan semakin diminati, terutama kursus dan pelatihan tatap muka yang banyak diikuti oleh pelajar maupun individu yang ingin mengembangkan keterampilan khusus.
- d. Bisnis agribisnis menawarkan peluang yang luas dalam sektor pertanian dan peternakan, mengingat produk-produk agribisnis termasuk dalam kebutuhan pokok masyarakat.
- e. Bisnis otomotif mencakup berbagai peluang usaha kecil dan menengah, seperti penjualan suku cadang, jasa rental kendaraan, bengkel, hingga layanan pencucian kendaraan.

D. Konsep Persepsi

Persepsi, secara etimologis, berasal dari bahasa Latin *perceptio*, yang berasal dari *percipere*, yang berarti menerima atau mengambil. Secara umum, persepsi merujuk pada pengalaman seseorang terhadap objek, peristiwa, atau hubungan tertentu melalui proses penafsiran informasi dan pesan yang diterima. Persepsi berperan dalam pemberian makna terhadap stimulus yang berasal dari indera yang kemudian diproses oleh otak untuk membentuk pemahaman atas

suatu fenomena. Proses persepsi diawali dengan penginderaan, yaitu penerimaan stimulus oleh alat indera, yang kemudian diteruskan ke tahap pengolahan di dalam otak. Persepsi sering digunakan untuk menggambarkan pengalaman individu terhadap benda atau kejadian tertentu dan merupakan hasil dari proses pengorganisasian serta interpretasi data indrawi.¹⁸

Menurut Bimo Walgito persepsi merupakan proses yang dimulai dengan penginderaan yaitu penerimaan stimulus oleh alat indera (proses sensoris), yang kemudian diteruskan ke tahap pengolahan lebih lanjut hingga terbentuk persepsi. Sementara itu William James berpendapat bahwa persepsi terbentuk dari kombinasi data yang diperoleh dari lingkungan melalui indera serta informasi yang diproses dari ingatan atau pengalaman sebelumnya.¹⁹

Menurut Nugroho persepsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁰

1. Persepsi positif, yaitu persepsi yang mencerminkan sejauh mana seseorang mengetahui atau mengenal suatu objek, serta bagaimana informasi yang diperoleh tersebut dimanfaatkan secara selaras dengan objek yang dipersepsikan.
2. Persepsi negatif, yaitu persepsi yang menggambarkan pemahaman atau pengenalan seseorang terhadap suatu objek, tetapi tanggapan yang diberikan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan objek yang dipersepsikan.

¹⁸ A. H. Nisa, H. Hasna, dan L. Yarni, *Persepsi*, Koloni 2, no. 4 (2023): h. 213–215.

¹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 88.

²⁰ S. H. Muawwanah dan A. Makhtum, *Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep*, Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal 3, no. 2 (2022), h.140–148.

Persepsi pelaku usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu elemen penting dalam mengukur bagaimana pelaku usaha menilai, merespons serta mengambil keputusan terkait sektor usaha tersebut. Persepsi ini tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Persepsi pelaku usaha terhadap UMKM dipengaruhi oleh faktor pengalaman usaha sebelumnya, pengetahuan tentang bisnis, lingkungan sosial dan budaya, serta kebijakan pemerintah. Pelaku usaha yang memiliki pengalaman positif cenderung membentuk persepsi positif terhadap potensi dan keberlanjutan UMKM.²¹

Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap UMKM antara lain adalah tingkat pengetahuan akuntansi, akses terhadap informasi, skala usaha, serta kemampuan dalam mengelola informasi keuangan secara efektif. Pengetahuan akuntansi, misalnya, dapat memberikan pelaku usaha pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan usahanya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan persepsi positif terhadap keberlanjutan usahanya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap aspek manajerial seperti pencatatan dan pelaporan keuangan dapat membentuk persepsi negatif karena usaha dianggap sulit dikelola secara sistematis.²²

²¹ J. Dura, M. Bukhori, dan N. O. Rosanti, *Analisis Penguatan Ekonomi Halal sebagai Pilar Utama dalam Peningkatan Kinerja UKM Sektor Halal*, RISTANSI: Riset Akuntansi 6, no. 1 (2025): h. 143.

²² Djadjuli, M., Tatmimah, I., Surono, S., Muzayyanah, M., & Muallimah, Z. Pengaruh persepsi pelaku UMKM, pengetahuan akuntansi dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi (Studi kasus pada UMKM Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon). *JIMPA – Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol 5(1) . (2025) : h. 391.

Selain itu skala usaha juga memiliki kontribusi dalam membentuk persepsi. Usaha yang berskala lebih besar cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan, informasi, dan modal usaha, sehingga persepsi terhadap UMKM sebagai sektor yang layak dan menguntungkan menjadi lebih kuat meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa skala usaha tidak selalu memengaruhi persepsi secara langsung jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha.²³

E. Hubungan Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal dengan Hukum Ekonomi Syariah

Hubungan antara produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal dengan hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang signifikan, karena menyangkut prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang mengatur aktivitas ekonomi. Adapun hubungan antara produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal dengan hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Kehalalan sebagai prinsip dasar dalam ekonomi syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, kehalalan suatu produk merupakan prinsip fundamental. Produk yang dikonsumsi umat Muslim harus halal dan thayyib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168. Jika produk UMKM tidak mencantumkan label halal, status kehalalannya menjadi diragukan, yang berarti tidak sesuai dengan prinsip dasar tersebut. Hal ini dapat menimbulkan

²³ Djadjuli, M., Tatmimah, I., Surono, S., Muzayyanah, M., & Muallimah, Z. Pengaruh persepsi pelaku UMKM, pengetahuan akuntansi dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi (Studi kasus pada UMKM Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon). *JIMPA – Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol 5(1) . (2025) : h. 398.

keraguan di kalangan konsumen Muslim, yang pada akhirnya melanggar ketentuan syariah.

2. Perlindungan konsumen muslim

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, mencantumkan label halal adalah bentuk perlindungan terhadap hak konsumen Muslim untuk mengetahui dan memastikan kehalalan produk yang mereka gunakan. Produk tanpa label halal dapat dianggap mengabaikan hak ini, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*) dalam hukum syariah.²⁴

3. Tanggung jawab produsen dalam ekonomi syariah

Ekonomi syariah mengajarkan tanggung jawab moral dan sosial produsen kepada konsumennya. Tidak mencantumkan label halal berarti produsen tidak memberikan jaminan yang cukup atas kualitas dan kehalalan produk mereka. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran prinsip syariah, tetapi juga menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

4. Peluang ekonomi dan hukum ekonomi syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, bisnis yang sesuai dengan prinsip halal memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama di pasar halal global. Tidak mencantumkan label halal pada produk UMKM menghambat akses ke pasar ini, sehingga menurunkan daya saing produk tersebut. Dengan demikian, hubungan ini

²⁴ Hasanudin Rahman, "Dampak Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM", *Jurnal Ekonomi Syariah*, (1)(2) 2021.

mencakup aspek strategis: kepatuhan terhadap syariah juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas.²⁵

5. Kepatuhan terhadap regulasi halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengharuskan produk-produk tertentu memiliki sertifikat halal sebagai tanda kepatuhan terhadap standar kehalalan. Tidak mencantumkan label halal berarti melanggar regulasi ini, yang secara langsung bertentangan dengan hukum syariah yang mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap aturan yang sah (*ta'ah lil-qanun*) selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.²⁶

6. Implikasi terhadap masalah umat

Hukum ekonomi syariah menitikberatkan pada masalah (kesejahteraan) umat. Dengan tidak mencantumkan label halal UMKM tidak hanya mengabaikan kebutuhan konsumen Muslim tetapi juga mengurangi potensi kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi berbasis syariah yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, hubungan antara produk UMKM yang tidak mencantumkan label halal dengan hukum ekonomi syariah mencakup aspek kepatuhan, tanggung jawab sosial, keadilan dalam muamalah, serta implikasi ekonomi dan regulasi. Label halal bukan sekadar simbol keagamaan, tetapi merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁵ Safitri Dwi. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sertifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme Self-Declare pada UMKM Kardifa". *Jurnal Ekonomi Modern*, 2021.

²⁶ Siregar, Muhammad. "UMKM Participation in Halal Industry: The Legal Challenges". *Islamic Futura Journal*, 2020.

F. Teori Kepatuhan Hukum

Herbert C. Kelman mengembangkan teori tentang tiga tingkat kepatuhan yang menggambarkan bagaimana individu mematuhi hukum atau norma sosial. Teori ini memberikan pemahaman tentang proses internalisasi norma yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam menghadapi aturan atau kewajiban sosial. Ketiga tingkat kepatuhan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan (*Compliance*)

Pada tingkat ini individu mematuhi hukum atau aturan hanya karena adanya ancaman atau tekanan eksternal, seperti sanksi atau hukuman. Kepatuhan ini bersifat sementara dan tergantung pada kehadiran otoritas atau ancaman hukuman, tanpa adanya keyakinan pribadi terhadap keabsahan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, perilaku individu lebih dipengaruhi oleh keinginan untuk menghindari akibat negatif yang mungkin timbul.

2. Identifikasi (*Identification*)

Kepatuhan terjadi karena individu ingin diterima atau diakui oleh kelompok atau figur otoritatif tertentu. Dalam hal ini, individu mengikuti hukum karena adanya hubungan sosial atau kebutuhan untuk memenuhi harapan orang lain, bukan karena keyakinan pribadi terhadap norma tersebut. Kepatuhan pada tingkat ini sering kali didorong oleh rasa ingin memiliki hubungan yang positif atau diterima dalam komunitas tertentu, meskipun individu mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan norma yang diikuti.

3. Internalisasi (*Internalization*)

Individu mematuhi hukum karena ia percaya bahwa hukum tersebut benar secara moral atau sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang diyakininya. Kepatuhan menjadi stabil dan bertahan lama karena berasal dari keyakinan internal, bukan dari tekanan atau ancaman eksternal. Norma atau aturan diterima sebagai bagian dari sistem nilai pribadi individu, sehingga ia mematuhi hukum bukan hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan pengakuan, tetapi karena ia menganggap hukum tersebut mencerminkan prinsip yang benar dan adil.²⁷

²⁷ Syahir, A., Hasan, A., & Umar, M. Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). (*Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 2019), 930-944.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif untuk memperoleh pengetahuan lapangan lebih banyak dan luas.¹ Karena judul yang peneliti ingin teliti menganalisis fenomena dan kemudian mencari solusi sebagai suatu proses mendeskripsikan, menganalisis fenomena dan peristiwa kasus yang peneliti ingin teliti.

2. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian berada pada UMKM yang berada di Pasar Sentral Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang dimana berfokus pada Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal pada Kue Kemasan di Pasar Sentral Polewali.

B. Pendekatan Penelitian

Berikut adalah pendekatan penelitian yang calon peneliti gunakan dalam melakukan penelitian:

1. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif atau doktrinal merupakan pendekatan yang meneliti hukum dari sisi normatif yaitu hukum dilihat sebagai norma atau kaidah. Pendekatan ini memahami hukum sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Menurut

¹ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 37.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau *legal research*.²

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat hukum dalam konteks sosial yaitu bagaimana hukum berfungsi dan bekerja di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer melalui observasi, wawancara, atau survei. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum dimaksudkan untuk mengamati bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat terhadap hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat dan melihat kenyataan sosial dari penerapan suatu norma hukum.³

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

1. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan dilakukan kepada pelaku usaha UMKM di Pasar Sentral Polewali yang memproduksi kue kemasan baik yang memiliki label halal maupun tidak. Pertanyaan difokuskan pada pemahaman, proses, serta kendala dalam sertifikasi halal. Wawancara juga dilakukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Koperasi dan UMKM Polewali Mandar untuk menggali informasi terkait regulasi, pendampingan, dan implementasi sertifikasi halal. Selain itu pihak MUI Polewali Mandar turut

² Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 6.

³ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 103.

diwawancarai guna memperoleh penjelasan terkait prinsip fiqh, hukum syariah, serta peran MUI dalam proses sertifikasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif seperti jurnal, artikel dan skripsi.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang mengkaji bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Penyusunan instrumen merupakan tahap penting dalam prosedur penelitian, karena berperan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Selain itu penelitian lapangan akan menggunakan instrumen tambahan berupa wawancara, yang dilakukan dalam bentuk dialog untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Metode ini sangat efektif dalam mengumpulkan data terbaru mengenai suatu peristiwa.⁴

Sebagai instrumen utama, peneliti memerlukan alat bantu seperti panduan dan pedoman wawancara guna mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam

⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

terkait objek penelitian. Selain itu perangkat pendukung lainnya adalah *smartphone* yang berfungsi untuk merekam wawancara serta mengambil foto dan video sebagai dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada. Pada penelitian sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer dapat diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait penelitian ini seperti sistem hukum ekonomi syariah. Pihak-pihak terkait (Pelaku usaha UMKM di Pasar Sentral Polewali yang memiliki produk kue kemasan).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga jalur analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.⁵

1. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari data sekunder, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui study penelusuran literature serta wawancara dalam penelitian ini, penelitian mengumpulkan data melalui cara observasi dan wawancara.
2. Reduksi data dalam penelitian ini adalah pemilihan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat di ambil.
3. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
4. Penyajian data dalam penelitian ini adalah mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan bentuk urain singkat, grafik, jaringan, bagan. Bentuk ini dilakukan untuk menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah tahap akhir, di mana kesimpulan yang dihasilkan dapat memberikan jawaban atas rumusan

⁵ Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998), h. 59.

masalah, meskipun tidak selalu demikian. Hal ini disebabkan karena rumusan masalah bersifat sementara dan bisa berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan.

G. Pengujian Keabsahan

Pengujian validasi terdapat dua bentuk yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal mengacu kepada sampai di mana titik yang diamati dan diukur sesuai dengan kenyataan sedangkan validasi eksternal yaitu mengacu terhadap kemampuan dalam membentuk kesimpulan untuk memahami hasil penelitian yang lebih luas untuk mencapai keberhasilan dari beberapa aspek penelitian tersebut dapat dilakukan Triangulasi.

Triangulasi adalah proses penggabungan data dari beberapa teknik pengumpulan data dari sumber-sumber data yang telah ada. Triangulasi digunakan dalam meningkatkan validasi data dalam teknik pengumpulan data dari beberapa sumber. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.⁶

⁶ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 81.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Pasar Sentral Pekkabata atau Polewali merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi utama di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Terletak strategis di Jalan Muhammad Yamin, pasar ini memiliki luas area kurang lebih 2 hektare dan menjadi denyut nadi perdagangan tradisional di wilayah tersebut. Lokasi pasar yang berada di pusat kota Polewali memudahkan akses bagi pedagang dan pembeli dari berbagai kecamatan bahkan dari luar daerah.¹

Pasar ini memiliki sejarah panjang karena didirikan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, pada tahun 1995 pengelolaan pasar ini resmi ditingkatkan menjadi Dinas Pengelolaan Pasar di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten

¹ Hasanuddin, Juni Arsah Sukri, Ahmad Wijayanto, dan Heffi Christya Rahayu, Perilaku Moral Hazard (Perilaku Tidak Jujur) Pedagang Beras Pasar Setral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar, *Jurnal Edunomika*, Vol. 08, No. 01 (2024): h. 11.

Polman. Saat ini Pasar Sentral Pekkabata dikelola oleh Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Polman yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana pasar serta pelayanan kepada para pelaku usaha. Pasar Sentral Pekkabata beroperasi berdasarkan asas ekonomi perusahaan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, pasar ini berperan sebagai wadah bagi pelaku usaha.

B. Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal Pada Kue Kering Kemasan di Pasar Sentral Polewali

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.²

Label halal merupakan tanda atau identitas yang dicantumkan pada kemasan produk sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam. Pemberian label halal ini bukan sekadar simbol melainkan merupakan hasil akhir dari proses panjang sertifikasi halal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

² Purwanti, N., dan T. Aulia, "Pengaruh Persepsi Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah pada Masyarakat Desa Gandu," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023): 143–156.

Produk Halal.³ Label halal hanya dapat dicantumkan setelah produk dinyatakan halal melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), penetapan fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang tersebut mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal, yang menjadi dasar legal bagi produsen untuk mencantumkan label halal. Label ini penting karena berfungsi sebagai jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman, tidak mengandung bahan haram, dan diproses sesuai prinsip halal. Dari perspektif ajaran Islam kewajiban mengonsumsi makanan halal juga ditegaskan dalam berbagai hadis Rasulullah. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka neraka lebih pantas baginya. Rasulullah bersabda:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Terjemahan:

"Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak baginya." (HR. *At-Tirmidzi No. 614, Ahmad No. 10577*).⁴

Hadis ini menegaskan bahwa makanan halal bukan hanya perkara fisik tetapi juga memiliki dampak spiritual yang besar terhadap keberkahan hidup dan diterimanya amal. Menurut penjelasan Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* makanan yang halal menjadi sumber kekuatan dalam beribadah, sementara makanan haram dapat menggelapkan hati dan menjauhkan seseorang dari ketaatan

³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), No. 614.

kepada Allah SWT konsumsi makanan halal tidak hanya merupakan kewajiban syariat tetapi juga bentuk penjagaan terhadap kesucian jiwa dan amal seseorang.⁵

Ketentuan mengenai kewajiban pencantuman label halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 4 UU JPH setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia pada dasarnya wajib bersertifikat halal artinya makanan yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia diarahkan untuk memiliki label halal sebagai bentuk jaminan bahwa produk tersebut memenuhi ketentuan syariat Islam dan aman dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.⁶

Namun demikian kewajiban sertifikasi halal tidak serta-merta diberlakukan secara menyeluruh untuk semua produk sejak undang-undang ini diundangkan. Pemerintah menerapkan ketentuan tersebut secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyebutkan untuk kategori produk makanan dan minuman kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku pada 17 Oktober 2024 dan akan diberlakukan sepenuhnya mulai 17 Oktober 2026.⁷ Dengan demikian sebelum tenggat waktu tersebut sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi setelah periode transisi berakhir setiap produk

⁵ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), Juz 2, hlm. 356.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*, Pasal 4.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, Pasal 140 ayat (3).

makanan dan minuman yang beredar wajib memiliki sertifikat dan label halal resmi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu bagi produk yang secara substansi mengandung bahan haram seperti alkohol, daging babi, atau turunannya undang-undang juga mengatur kewajiban pencantuman label “tidak halal” sebagai bentuk kejelasan informasi kepada konsumen. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 26 UU JPH yang menegaskan bahwa produk yang tidak halal dilarang menggunakan label halal dan wajib memberi tanda khusus.⁸

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta. Kriteria usaha kecil yaitu usaha dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sedangkan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100

⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*, Pasal 26.

milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 milyar sampai paling tinggi Rp50 milyar.⁹

Maraknya UMKM yang membuka usaha di bidang makanan khususnya produk kue kering mulai dari skala rumahan hingga dijual di pasar tradisional seperti Pasar Sentral Polewali menunjukkan bahwa usaha ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Beragamnya jenis kue kering yang ditawarkan, seperti nastar, kastengel, kue semprit hingga kerupuk jangek menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Namun sangat disayangkan ketika masyarakat sebagai konsumen justru kurang peduli terhadap halal atau tidaknya (haram) makanan yang mereka konsumsi begitu juga dengan pelaku UMKM atau para pengusaha tempat makan yang cenderung kurang acuh terhadap makanan yang mereka produksi.

Label halal memiliki urgensi strategis dalam dunia usaha khususnya bagi UMKM. Pencantuman label halal pada produk bukan sekadar formalitas tetapi merupakan bentuk jaminan kepercayaan konsumen dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Menurut Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan produk halal memiliki potensi besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia karena halal kini telah menjadi simbol kualitas dan standar global bukan hanya kebutuhan umat Islam label halal berperan penting dalam memperkuat kepercayaan konsumen serta membuka peluang ekspor bagi pelaku UMKM.¹⁰

⁹ Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM

¹⁰ Media Indonesia. *BPJPH RI Sebut Produk Halal Punya Potensi Besar Perluas Akses Pasar*. mediaindonesia.com, diakses 7 Oktober 2025.

Selain itu urgensi pencantuman label halal pada produk UMKM dapat dilihat dari beberapa dasar penting yang memiliki konsekuensi hukum, ekonomi, dan kepercayaan publik. Pertama, keberadaan label halal merupakan amanat konstitusional melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. Kewajiban ini menunjukkan bahwa label halal bukan sekadar pilihan tetapi bagian dari kepatuhan hukum yang harus dipenuhi pelaku UMKM. Ketaatan terhadap regulasi inilah yang menjadi dasar utama mengapa label halal bersifat urgent karena ketidakpatuhan dapat berdampak pada sanksi administratif hingga pembatasan distribusi produk.

Urgensi label halal juga berdasar pada karakteristik pasar Indonesia, di mana lebih dari 80% penduduknya beragama Islam. Preferensi konsumen terhadap produk berlabel halal bukan hanya dorongan religius melainkan bagian dari kebutuhan dasar konsumen untuk mendapatkan keamanan, kebersihan, dan kepastian proses produksi. Bagi UMKM label halal menjadi alat untuk menembus pasar yang luas ini dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Pelaku usaha label halal memberikan kepastian hukum UMKM yang sudah bersertifikat halal tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga melindungi diri dari tuntutan hukum atas klaim produk karena itu label halal menjadi instrumen yang mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan profesionalisme UMKM dalam jangka panjang.¹¹

¹¹ Himmah, F., & Faslah, R. Peran Standarisasi halal Dalam Membangun Daya Tarik Konsumen yang Sangat Kuat Terhadap Suatu Produk di Dalam Industri Pasar Global. *Journal of Business Economics and Management* | E-ISSN: 3063-8968, 1(4), (2025): h.1231.

Dari perspektif *branding* dan pemasaran dalam penelitian Muzakki menegaskan bahwa label halal telah menjadi strategi bisnis efektif bagi UMKM karena mampu meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen. Konsumen yang memiliki kesadaran religius tinggi cenderung memilih produk yang memiliki jaminan kehalalan sehingga label halal berfungsi sebagai nilai tambah kompetitif di tengah persaingan industri makanan.¹²

Namun banyak pengusaha makanan yang berasumsi bahwa makanan yang diproduksi sudah menggunakan komposisi dan bahan-bahan yang aman bagi kesehatan sehingga tidak perlu untuk melakukan sertifikasi halal.¹³ Padahal faktanya tidaklah demikian penggunaan bahan makanan yang aman belum tentu secara otomatis menjadikan produk makanan tersebut menjadi halal apalagi jika dalam proses produksi dan distribusi produk tersebut tidak memperhatikan aspek kehalalan. Dalam praktik di lapangan pelaku usaha sering kali beranggapan bahwa kue kering yang mereka produksi sudah halal secara otomatis karena menggunakan bahan-bahan yang dianggap aman dan umum digunakan mereka juga mengandalkan kepercayaan konsumen yang sudah terbentuk sejak lama.

Begitupun dengan pandangan masyarakat penelitian oleh Susanti dan Mashudi menjelaskan menemukan bahwa masyarakat umumnya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya label halal pada suatu produk sebab mereka yakin bahwa di lingkungan mereka dengan populasi mayoritas Muslim produk

¹² Muzakki, M. Urgensi Label Halal Sebagai Strategi Branding Produk UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), (2021): h.145.

¹³ Baharuddin, "*Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Kuliner di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)*" (Disertasi Doktor, IAIN Parepare, 2022). h. 89.

yang beredar pasti halal dan aman, meskipun tidak ada labelnya.¹⁴ Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan Ibu Eka salah satu pelaku usaha pedagang kue kering yang telah berjualan selama bertahun-tahun di pasar sentral Polewali tersebut menyatakan:

“Label halal tentu penting, apalagi untuk memberikan rasa tenang ke pembeli. Tapi sampai sekarang saya belum mencantumkan label halal secara resmi karena keterbatasan informasi dan masyarakat juga jarang yang bertanya soal label halal karena sudah percaya.”¹⁵

Pernyataan Ibu Eka menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya label halal sudah ada di kalangan pelaku usaha namun penerapannya masih terkendala oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan informasi mengenai proses dan syarat memperoleh sertifikasi halal. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap produk yang dijual di pasar tradisional juga menjadi alasan mengapa pelaku usaha belum merasa perlu untuk mencantumkan label halal secara resmi.¹⁶ Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman dan kebutuhan akan sertifikasi halal di kalangan masyarakat dan pedagang masih bersifat informal dan belum terstruktur.

Beberapa pelaku usaha yang ditemui dalam penelitian ini bahkan belum pernah mendengar istilah label halal sebelumnya. Hal ini di ungkapkan Ibu Lina salah satu pelaku usaha pedagang kue kering di pasar sentral Polewali yaitu:

“ Saya tidak tahu tentang label halal dan saya juga kurang paham tentang yang beginian , saya hanya menjual saja di pasar”¹⁷

¹⁴ Susanti, S., & Mashudi. Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. *Jurnal Istithmar*, 6(2), (2022) h. 112.

¹⁵ Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025.

¹⁶ H. M. Ningrum, "Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan" (Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023). h.67.

¹⁷ Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara ibu lina mengaku pernah melihat tulisan "halal" pada kemasan makanan dan minuman namun tidak mengetahui bahwa label tersebut diperoleh melalui proses sertifikasi tertentu. Wawancara dengan peneliti menjadi kali pertama baginya mendengar istilah label halal secara eksplisit.

Pengalaman usaha narasumber ternyata juga memberikan pernyataan bahwa konsumen tak pernah menanyakan soal label halal. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Lina seorang pelaku usaha kue kering yang telah berjualan selama 8 tahun:

"Saya sudah jualan kue kering selama 8 tahun di pasar ini. Dulu waktu pertama kali mulai usaha, saya hanya fokus pada rasa dan kualitas kue. Seiring berjalannya waktu, saya mulai memperhatikan kemasan yang lebih menarik karena saingan semakin banyak. Tapi untuk masalah label halal, jujur selama ini tidak pernah ada konsumen yang menanyakan."¹⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah berpengalaman cukup lama dalam usaha Ibu Lina belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya label halal. Ketiadaan pertanyaan dari konsumen serta keterbatasan pengetahuan membuat label halal tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Hal ini memperlihatkan bahwa kurangnya informasi dan bimbingan dari pihak terkait menjadi salah satu faktor utama rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap labelisasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat mengurus labelisasi halal adalah karena adanya anggapan bahwa sertifikat halal belum mendesak jika konsumen tidak menuntutnya, ditambah lagi biaya yang

¹⁸ Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025

harus dikeluarkan dianggap cukup besar. Bagi pengusaha mikro, upaya sosialisasi dan pendataan dari pemerintah sekitar mengenai sertifikasi halal sangat dibutuhkan, mengingat besarnya potensi dan keinginan dari UMKM untuk mengetahui serta mendapatkan sertifikasi halal agar dapat meningkatkan daya saing produk mereka.

Kebanyakan pelaku UMKM yang berada di kawasan Pasar Sentral Polewali meyakini bahwa makanan dan minuman khususnya produk kue kering yang mereka jual merupakan produk halal. Keyakinan ini umumnya didasarkan pada fakta bahwa mereka adalah muslim dan menggunakan bahan-bahan yang menurut pemahaman mereka telah sesuai dengan ketentuan halal dalam Islam. Selain itu salah satu alasan utama mengapa para pelaku usaha mikro di kawasan ini belum memiliki label halal adalah karena anggapan bahwa proses memperoleh label tersebut memerlukan biaya yang cukup besar serta masih minimnya pemahaman tentang prosedur yang harus ditempuh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ainul seorang pelaku UMKM kue kering di Pasar Sentral Polewali saat diwawancarai mengenai pandangannya terhadap label halal, ia menjelaskan:

“Saya pikir kue yang saya jual sudah halal karena bahannya semua dari produk yang biasa dipakai, seperti terigu, gula, dan telur. Saya juga muslim, jadi saya pastikan tidak pakai bahan yang haram. Tapi kalau soal sertifikasi halal, saya belum punya karena saya kira prosesnya mahal dan jujur belum tahu harus mulai dari mana.”¹⁹

Pernyataan ini mencerminkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di tingkat mikro masih memandang halal sebatas pada penggunaan bahan-bahan

¹⁹ Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025

yang diyakini bersih dan tidak haram tanpa mengetahui bahwa label halal adalah proses administratif dan legal yang bertujuan memastikan jaminan kehalalan secara resmi di mata konsumen dan negara. Kurangnya informasi dan kekhawatiran terhadap biaya menjadi faktor dominan yang menghambat keikutsertaan UMKM dalam proses sertifikasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat mengurus labelisasi halal adalah karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Bagi pengusaha mikro upaya sosialisasi dan pendataan dari pemerintah sekitar mengenai sertifikasi halal ini sangat dibutuhkan mengingat besarnya keinginan dari UMKM ini untuk mengetahui atau mendapatkan sertifikasi halal untuk bisa mendapatkan label halal.

Faktor sosial budaya juga turut mempengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap label halal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ainul selaku pedagang kue kering di pasar sentral Polewali menyatakan:

"Di lingkungan pasar ini, hampir semua pedagang dan pembeli adalah muslim. Jadi selama ini ya tidak ada yang memperlumaskan soal halal-haram karena sudah dipercaya secara turun-temurun. Nenek moyang kita juga sudah jualan di sini puluhan tahun tanpa label halal tapi tidak ada masalah. Budaya di sini memang lebih mengandalkan kepercayaan dan hubungan personal. Kalau pembeli sudah kenal baik sama penjual, mereka tidak akan ragu soal kehalallan. Tapi memang sekarang mulai ada perubahan, terutama pembeli muda yang lebih kritis dan suka tanya-tanya soal sertifikat. Saya pikir ini pengaruh dari pergaulan mereka yang lebih luas dan akses informasi yang lebih banyak."²⁰

Konteks ini sejalan dengan kondisi sosial keagamaan di Kabupaten Polewali Mandar yang memang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu

²⁰ Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025

sekitar 96–98% dari total populasi dan dengan latar belakang masyarakat yang hampir seluruhnya muslim, budaya kepercayaan dan hubungan personal menjadi hal yang sangat dominan dalam transaksi jual beli.²¹

Pernyataan Ibu Ainul mencerminkan bahwa faktor sosial budaya lokal sangat memengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap label halal. Budaya kepercayaan yang telah mengakar di masyarakat tradisional membuat pelaku usaha merasa tidak perlu sertifikasi formal karena konsumen lebih mengandalkan relasi sosial dan reputasi penjual yang sudah lama hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat yang menyatakan budaya merupakan sistem nilai dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi pedoman dalam bertindak di masyarakat sistem nilai yang berbasis Islam telah membentuk pola kepercayaan yang kuat antara pedagang dan pembeli. Hal ini menyebabkan sertifikasi halal belum dianggap kebutuhan mendesak karena legitimasi sosial lebih banyak bersumber dari tradisi, reputasi, dan hubungan personal.

Implementasi kebijakan halal di Indonesia khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdapat ketentuan bahwa produk makanan dan minuman wajib mencantumkan label halal apabila telah mendapatkan sertifikasi dari otoritas yang berwenang. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi termasuk kemungkinan dikenakannya sanksi administratif atau bahkan pidana dalam kasus tertentu. Namun demikian,

²¹ Databoks, *98,2% Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Beragama Islam*, 2024, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>.

efektivitas penerapan regulasi ini di tingkat pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesiapan, serta dukungan yang mereka terima dari pemerintah dan lembaga terkait. Ibu eka pedagang kue kering di pasar sentral Polewali memberikan pendapat terkait sanksi sebagai berikut:

“Kalau ada sanksi, saya kira bagus juga supaya pelaku usaha lebih hati-hati dan serius soal kehalalan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus bantu sosialisasi dan permudah prosesnya. Karena kalau cuma disuruh dan langsung diberi sanksi, sementara kami tidak tahu caranya, itu rasanya tidak adil.”²²

Hal ini juga sejalan seperti yang disampaikan oleh ibu lina sebagai pedagang kue kering di pasar sentral Polewali yaitu:

“Saya pribadi baru tahu soal label halal, jadi kalau langsung ada sanksi itu saya agak takut. Harusnya sebelum ada sanksi, pelaku usaha dikasih pemahaman dulu. Soalnya banyak yang belum tahu seperti saya. Kalau sudah dikasih tahu dan dibimbing, baru mungkin bisa diterapkan aturan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa wacana pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produknya menuai tanggapan yang beragam dari para pelaku UMKM. Secara umum keduanya tidak menolak adanya sanksi namun menekankan pentingnya pendekatan edukatif sebelum tindakan represif diterapkan. Prosedur dan informasi harus lebih dulu disosialisasikan secara adil kepada pelaku usaha. Sanksi dapat menjadi alat dorong agar pelaku usaha lebih memperhatikan aspek kehalalan produknya namun tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah dalam memberi bimbingan dan fasilitas.

²² Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha khususnya di sektor makanan dan minuman menjadi hal yang penting. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.²³ Namun, pada praktiknya pengawasan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) masih sering dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, belum meratanya sosialisasi serta fokus pengawasan yang kadang masih bersifat umum dan belum menyorot aspek halal secara spesifik. Ibu Ainul seorang pelaku UMKM kue kering yang berjualan di Pasar Sentral Polewali menyampaikan:

“Selama saya berjualan di sini, belum pernah ada petugas datang khusus untuk periksa soal label halal. Pemeriksaan paling cuma dari kesehatan pasar atau kalau ada dari dinas, itu pun lebih ke kebersihan. Soal halal belum pernah ditanyai langsung. Jadi ya kami jalan saja seperti biasa.”²⁴

Ibu Eka juga menyampaikan:

"Selama ini saya belum pernah mengalami langsung adanya pemeriksaan atau pengawasan khusus terkait label halal di pasar ini. Paling hanya ada pemeriksaan dari pihak pasar soal kebersihan atau izin usaha biasa."²⁵

Ibu Lina juga menyampaikan:

"Kalau dari pengalaman saya, belum pernah juga ada pihak yang memeriksa atau menanyakan soal label halal. Mungkin karena kami pelaku usaha kecil, jadi belum menjadi prioritas untuk pengawasan halal."²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas memperjelas bahwa hingga saat ini pengawasan terhadap label halal di lingkungan pasar tradisional khususnya Pasar

²³ I. Sukoco, D. Fordian, F. Fauzan, dan L. Kurniawati, "Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UKM Kabupaten Pangandaran," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2021): h. 346.

²⁴ Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025

²⁵ Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025

²⁶ Wawancara pelaku usaha kue kering di Pasar Sentral Polewali, 25 Juni 2025

Sentral Polewali masih belum berjalan secara optimal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi terkait masih terbatas pada aspek kebersihan dan keamanan pangan, tanpa menyentuh aspek kehalalan secara langsung. Akibatnya, pelaku UMKM seperti Ibu Ainul belum pernah mendapatkan pengarahan atau pertanyaan terkait label halal, dan menjalankan usahanya tanpa tekanan atau dorongan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Ketiadaan pengawasan ini berisiko menimbulkan pemahaman yang keliru di kalangan pelaku usaha yakni bahwa label halal tidaklah wajib selama produk mereka diyakini tidak mengandung unsur haram. Padahal tanpa adanya label resmi dari otoritas berwenang, status halal suatu produk tidak dapat dijamin secara hukum.

Hasil wawancara dapat ditinjau dari perspektif teori kepatuhan hukum yang dikembangkan oleh Herbert C. Kelman teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum dapat terjadi melalui tiga tingkatan yaitu *compliance* (kepatuhan karena tekanan eksternal), *identification* (kepatuhan karena dorongan sosial), dan *internalization* (kepatuhan karena kesadaran nilai pribadi). Pada tingkatan pertama yaitu *compliance* kepatuhan terjadi karena adanya tekanan dari luar seperti ancaman sanksi. Sebagian pelaku usaha menunjukkan potensi patuh terhadap aturan label halal jika ada sanksi yang diberlakukan. Namun, kepatuhan ini bersifat dangkal dan tidak muncul dari pemahaman yang mendalam terhadap nilai hukum itu sendiri artinya pelaku usaha mematuhi aturan hanya untuk

menghindari konsekuensi negatif bukan karena menyadari pentingnya legalitas halal bagi konsumen muslim.²⁷

Tingkatan kedua *identification* menggambarkan kepatuhan yang muncul karena keinginan untuk diterima oleh lingkungan sosial atau pihak otoritatif. Beberapa pelaku usaha bersedia mengikuti label halal jika ada dorongan atau dukungan dari pemerintah atau komunitas. Kepatuhan jenis ini muncul karena kebutuhan untuk menunjukkan bahwa mereka "bagian dari sistem" walaupun belum tentu memahami sepenuhnya nilai-nilai di balik aturan tersebut. Sementara itu tingkatan tertinggi yaitu *internalization* menunjukkan kepatuhan yang lahir dari keyakinan pribadi bahwa aturan tersebut benar dan sejalan dengan nilai moral yang diyakini.²⁸ Sebagian pelaku UMKM menunjukkan sikap ini melalui keyakinan bahwa produk mereka sudah halal karena tidak mengandung bahan haram dan mereka sendiri adalah muslim namun internalisasi ini belum sepenuhnya menjangkau aspek regulasi formal seperti pemberian label halal karena pemahaman mereka masih terbatas pada aspek bahan saja, bukan pada legalitas atau jaminan dari lembaga berwenang.

Tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban mencantumkan label halal pada produk mereka sebagian besar masih berada pada tahap awal yaitu *compliance* (kepatuhan karena tekanan eksternal) dan *identification* (kepatuhan karena dorongan sosial atau kebutuhan untuk diterima). Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan yang muncul belum sepenuhnya didasari

²⁷ E. Syahrudin, *Perilaku Hukum: Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial-KD* (Bandung: Jejak Pustaka, 2023). h. 89.

²⁸ E. Syahrudin, *Perilaku Hukum: Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial-KD* (Bandung: Jejak Pustaka, 2023). h. 91-93.

oleh kesadaran nilai atau keyakinan pribadi terhadap pentingnya regulasi halal, melainkan lebih karena adanya potensi sanksi, tekanan sosial, atau harapan dari pihak luar seperti pemerintah atau konsumen.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Halal pada Kue Kering Kemasan di Pasar Sentral Polewali

Ajaran Islam mencakup panduan lengkap untuk kehidupan manusia dalam segala aspek. Syariat Islam dirancang dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Islam sebagai sumber hukum yang sempurna memberikan landasan yang kokoh dalam memberikan pedoman dan kebaikan kepada semua makhluk. Islam bertujuan untuk membentuk praktik manusia yang baik dan mengkedepankan prinsip-prinsip keadilan serta kesejahteraan dalam mewujudkan kemaslahatan.²⁹

Keadilan dan penyelesaian masalah dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang kompleks baik dalam skala kecil maupun besar, sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu cara mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui gaya hidup halal menjalankan pola hidup halal merupakan tuntutan agama yang berarti memberikan dampak positif bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya menerapkan pola hidup non-halal merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama yang berpotensi membawa konsekuensi negatif dalam kehidupan dengan memilih gaya hidup halal seseorang tidak hanya

²⁹ A. R. Poli, "Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): h. 2.

memelihara kebersihan fisiknya tetapi juga menjaga integritas moral, ketenangan hati, dan hubungan yang kuat dengan Allah.³⁰

Untuk mewujudkan kemaslahatan berupa gaya hidup halal maka dibutuhkan suatu jaminan yang mencakup keseluruhan kebutuhan akan halal lifestyle tersebut. Jaminan yang dimaksud adalah upaya yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi standar kehalalan termasuk dalam hal substansi, proses produksi, dan bahan tambahan yang digunakan dalam memproduksi output halal. Upaya mewujudkan jaminan halal atas produk yang dihasilkan dan diedarkan pada masyarakat, negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Regulasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM khususnya produsen kue kering kemasan di Pasar Sentral Polewali yang seringkali belum mencantumkan label halal pada produk mereka. Menurut hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar pelaku UMKM sebenarnya memiliki akses untuk mengurus sertifikat halal tetapi masih banyak yang belum melakukannya karena kurangnya informasi dan pemahaman:

“Syarat utama untuk memperoleh sertifikat halal itu cukup sederhana di antaranya memiliki produk yang akan disertifikasi, memiliki NIB, KTP, dan produk harus sudah siap edar. Bahkan untuk UMKM kecil sekarang tersedia jalur self-declare secara gratis.”³¹

³⁰ D. A. Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): h. 63.

³¹ Wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, 27 Juni 2025.

Dalam wawancara juga disebutkan tentang prosedur pengurusan label halal yaitu:

“Prosedur sertifikasi halal itu dimulai dari pelaku usaha yang mendaftar melalui aplikasi *SiHalal*. Mereka membuat akun, mengisi data usaha dan produk, lalu akan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Setelah itu, produk diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lalu hasilnya dikaji oleh MUI untuk dikeluarkan fatwa halal. Jika semua sudah sesuai, barulah BPJPH menerbitkan sertifikat halal, lalu dari sertifikat ini akan diberikan label halal.”³²

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan sistem yang terstruktur dan terpadu dalam penerbitan sertifikat halal. Meski begitu, rendahnya tingkat literasi halal di kalangan pelaku UMKM serta anggapan bahwa prosesnya rumit menjadi hambatan utama dalam penerapan label halal secara luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar turut berperan aktif dalam memberikan edukasi melalui pelatihan dan pendampingan. Dalam wawancara mereka menyampaikan:

“Ya, ada pelatihan yang kami selenggarakan. Biasanya kami membentuk grup atau komunitas pelaku usaha, kemudian dilakukan pendampingan langsung, bahkan sampai ke rumah-rumah pelaku usaha. Materinya mencakup edukasi pentingnya label halal, prosedur pengajuan, dan teknis penggunaan aplikasi *SiHalal*.”³³

Kehadiran pelatihan ini menjadi bentuk afirmatif negara dalam membantu pelaku UMKM memahami dan menerapkan regulasi halal secara tepat. Dengan demikian, tidak ada alasan yang membenarkan kelalaian dalam pencantuman label halal terlebih ketika infrastruktur dan pendampingan telah disediakan. Dalam

³² Wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, 27 Juni 2025.

³³ Wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar, 29 Juni 2025.

prinsip ekonomi syariah kegiatan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi keuntungan tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur etika Islam antara lain:³⁴

1. Kejujuran dan Transparansi

Label halal merupakan bentuk transparansi produsen kepada konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui status kehalalan produk yang mereka konsumsi. Ketika pelaku usaha tidak mencantumkan label halal, maka terjadi kekurangan dalam aspek keterbukaan, yang dalam Islam sangat ditekankan. Berdasarkan temuan komprehensif di Pasar Sentral Polewali ketiadaan label halal pada produk kue kering kemasan menunjukkan kurangnya transparansi dari pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip *shidq* dalam ekonomi syariah yang mengharuskan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi bisnis tanpa menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan hak konsumen.

2. Keadilan

Keadilan dalam ekonomi berarti memberi hak kepada yang berhak. Konsumen Muslim berhak mendapatkan produk yang jelas kehalalannya. Ketiadaan label halal menciptakan ketimpangan antara produsen dan konsumen, yang secara syar'i bisa dikategorikan sebagai bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Ketika UMKM tidak mencantumkan label halal terjadi ketidakseimbangan informasi yang signifikan antara produsen yang mengetahui seluruh proses produksi dengan konsumen yang tidak memiliki akses informasi tersebut. Hal ini melanggar prinsip keadilan (*'adl*) dalam ekonomi syariah yang

³⁴ H. Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2023).h.42.

mengharuskan kesetaraan informasi dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi.³⁵

3. Tanggung Jawab Sosial

Dalam Islam, pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan spiritual atas produk yang mereka jual. Memberikan produk yang halal dan tayyib adalah bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap Allah sebagai Zat yang Maha Mengetahui.

4. Keberkahan

Produk yang halal dan jelas statusnya membawa keberkahan dalam usaha. Keberkahan tidak hanya dilihat dari keuntungan materi tetapi juga dari ketenangan batin, kelancaran usaha, dan kepuasan konsumen. UMKM yang mencantumkan label halal cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari konsumen Muslim yang dapat berdampak positif pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Selain itu, usaha yang dijalankan dengan prinsip halal akan mendapat keberkahan yang tidak hanya terukur secara material tetapi juga spiritual.

5. Larangan Unsur Haram dan Syubhat

Ekonomi syariah menolak segala bentuk usaha yang mengandung unsur haram, riba, maysir, dan gharar. Produk tanpa label halal berisiko mengandung unsur syubhat, yang dapat menodai muamalah dan kepercayaan konsumen. Dalam perspektif fiqh, produk makanan tanpa label halal dapat dikategorikan sebagai syubhat (meragukan) karena konsumen tidak memiliki kepastian mengenai proses

³⁵ I. Nuralam dan T. Kurnia, "Studi Kasus Ketidaksesuaian Cara Pelabelan Pangan Terhadap Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam," *Karimah Tauhid* 4, no. 2 (2025): h. 1399.

produksi dan bahan-bahan yang digunakan. Konsumsi terhadap hal yang syubhat dianjurkan untuk dihindari berdasarkan hadits Nabi SAW: "tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu".³⁶

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan mencantumkan label halal pelaku UMKM di Pasar Sentral Polewali tidak hanya memenuhi kewajiban administratif yang ditetapkan oleh regulasi negara tetapi juga melaksanakan nilai-nilai ekonomi syariah secara substantif dan komprehensif. Hal ini menjadi langkah penting dan strategis dalam mewujudkan ekosistem ekonomi halal yang inklusif, berkelanjutan, dan mendatangkan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai ekonomi tersebut.

³⁶ M. Y. K., A. R. M. Amin, and C. Muthiadin, "Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta," *Indonesia Journal of Halal*, vol. 7, no. 2, Dec. 2024. H. 129.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku usaha UMKM kue kering kemasan di Pasar Sentral Polewali terhadap label halal masih sangat terbatas. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami konsep, prosedur, serta urgensi dari sertifikasi halal bahkan ada yang baru mengenal istilah label halal saat wawancara dilakukan. Faktor ekonomi menjadi hambatan utama di mana sertifikasi dianggap mahal dan rumit meskipun pemerintah telah menyediakan jalur *self-declare* gratis yang belum banyak diketahui. Selain itu, faktor sosial budaya juga sangat memengaruhi karena masyarakat Polewali Mandar yang mayoritas Muslim lebih mengandalkan kepercayaan, relasi sosial, serta reputasi penjual dibandingkan sertifikasi formal. Dari sisi kepatuhan hukum pelaku usaha masih berada pada tahap *compliance* dan *identification* menurut teori Herbert C. Kelman artinya kepatuhan lebih didorong oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial bukan karena kesadaran nilai dan minimnya pengawasan di pasar tradisional memperkuat persepsi bahwa kewajiban label halal bukanlah prioritas
2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah praktik tidak mencantumkan label halal pada produk UMKM menimbulkan problematika yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiadaan label halal berpotensi

menimbulkan keraguan bagi konsumen Muslim serta mengabaikan kewajiban moral dan spiritual. Hal ini juga melanggar prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan, serta menimbulkan unsur *syubhat* yang seharusnya dihindari. Transaksi tanpa label halal dapat mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi dari sisi syariah. Dengan demikian, pencantuman label halal bukan hanya kewajiban administratif semata, melainkan bagian dari implementasi nilai-nilai ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, adil, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pelaku ekonomi.

B. Saran

1. Bagi Pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya label halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam dan perlindungan konsumen. Pelaku usaha perlu memanfaatkan program sertifikasi halal yang telah disediakan pemerintah termasuk jalur *self-declare* yang gratis dan mudah diakses.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif serta berkelanjutan kepada pelaku UMKM, khususnya di pasar tradisional. Proses sertifikasi harus dibuat lebih sederhana dan ramah bagi pelaku usaha kecil. Pengawasan terhadap produk non-halal juga perlu ditingkatkan secara bertahap dan edukatif.

3. Bagi Konsumen Muslim, diharapkan lebih peduli terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Sikap selektif dan kritis dapat menjadi dorongan moral bagi pelaku usaha untuk lebih memperhatikan label halal sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1: 151–170, 2019.
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), No. 614.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Baharuddin. *Persepsi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Kuliner di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar)*. Disertasi Doktor, IAIN Parepare, 2022.
- Dasuki, Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2019.
- Databoks. "98,2% Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Beragama Islam." <https://databoks.katadata.co.id>, 2024.
- Djadjuli, M., Tatmimah, I., Suro, S., Muzayyanah, M., & Muallimah, Z. "Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM, Pengetahuan Akuntansi dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon)." *JIMPA – Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 5, no. 1: 391–398, 2025.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Hartati, R. "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1: 73, 2019.
- Hasanudin Rahman. "Dampak Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2, 2021.
- Idri, H. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- J. Dura, M. Bukhori, dan N. O. Rosanti, *Analisis Penguatan Ekonomi Halal sebagai Pilar Utama dalam Peningkatan Kinerja UKM Sektor Halal*, RISTANSI: Riset Akuntansi 6, no. 1, 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020).
- Marlina, R., & Ruhayat, Y. "Analisis Kendala UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Mimbar Agribisnis* 11, no. 1: 88, 2025.
- Muawwanah, S. H., & Makhtum, A. *Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Bilal: Bisnis

- Ekonomi Halal, 3(2), 2022.
- Muzakki, M. *Urgensi Label Halal Sebagai Strategi Branding Produk UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 2021.
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. *Persepsi*. Koloni, 2(4), 2023.
- Ningrum, H. M. *Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan*. Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023.
- Nuralam, I., & Kurnia, T. “Studi Kasus Ketidaksesuaian Cara Pelabelan Pangan Terhadap Etika Bisnis dalam Ekonomi Mikro Islam.” *Karimah Tauhid* 4, no. 2: 1399, 2025.
- Ombudsman Republik Indonesia. “Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM.” ombudsman.go.id, 19 Juni 2024. Diakses 29 Juli 2025.
- Poli, A. R. “Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 2: 2, 2024.
- Purwanti, N., & Aulia, T. “Pengaruh Persepsi Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah pada Masyarakat Desa Gandu.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 2: 143–156, 2023.
- Rohmah, U. A., & Iswantoro, I. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2, 2015.
- Sholeh, A. N. A. “Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal.” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1: 87, 2018.
- Siregar, Muhammad. “UMKM Participation in Halal Industry: The Legal Challenges.” *Islamic Futura Journal*, 2020.
- Suhardi, Dadang. “Optimalisasi Keterampilan Pembuatan Kemasan untuk Meningkatkan Pemasaran Produk pada UKM Pembuat Tape di Desa Cibeureum Kabupaten Kuningan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2, 2020.
- Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F., & Kurniawati, L. “Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UKM Kabupaten Pangandaran.” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2: 346, 2021.
- Syahir, A., Hasan, A., & Umar, M. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4: 930–944, 2019.
- Syahrudin, E. *Perilaku Hukum: Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial-KD*. Bandung: Jejak Pustaka, 2023.

- Susanti, S., & Mashudi. Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. *Jurnal Istithmar*, 6(2), 2022.
- Tamam, A. B. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1: 62–78, 2021.
- Toyo, Mulyani. “Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1: 69–83, 2019.
- Utomo, Y. T., Susanti, L., & Sasono, H. “Increasing The Class of UMKM in The PLUT KUKKM DIY Business Incubation Program.” *MAGNA: Journal Economic, Management, and Business* 1(July): 26–32, 2019.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Widyaningsih, D. A. “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah.” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1: 63, 2023.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Zulham, S. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur: Media Kencana, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU JPH
- Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DATA DIRI RESPONDEN

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda.

Identitas Responden :

Nama :

Jenis Kelamin : [] Laki-laki [] Perempuan

Usia :

Pekerjaan :

Alamat:

Nama Toko :

Produk yang dijual :

Pendidikan Terakhir :

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pelaku Usaha

1. Apa jenis usaha yang Bapak/Ibu jalankan di Pasar Sentral Polewali?
2. Apa tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam memastikan produk kue kering yang Bapak/Ibu jual memenuhi standar label halal?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa ada permintaan khusus dari konsumen terkait label halal pada kue kering? Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi permintaan tersebut?
4. Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk meningkatkan harga jual kue kering agar dapat mencantumkan label halal? Apa pertimbangan yang Bapak/Ibu pikirkan terkait hal ini?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaku usaha kue kering merasa terbebani dengan kewajiban mencantumkan label halal? Jelaskan alasan Bapak/Ibu.
6. Apa pendapat Bapak/Ibu mengenai kemungkinan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk kue kering mereka?
7. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai standar halal atau kebijakan terkait label halal dalam bisnis kue kering?
8. Apakah Bapak/Ibu merasa ada pengawasan atau pemeriksaan yang cukup mengenai kepatuhan terhadap label halal di Pasar Sentral Polewali? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait hal ini?

B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar atau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar

1. Apa peran Disperindag dalam pengawasan produk yang beredar di pasaran terkait dengan label halal ?
2. Bagaimana koordinasi Disperindag dengan BPJPH atau MUI dalam hal sertifikasi halal produk UMKM ?
3. Apakah Disperindag melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya label halal?

4. Sejauh mana pengawasan Disperindag terhadap produk yang belum memiliki label halal, khususnya produk makanan dan minuman?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengedukasi pelaku usaha mengenai kewajiban label halal?
6. Apakah ada program bantuan atau fasilitasi dari Disperindag untuk UMKM dalam memperoleh sertifikat halal?
7. Apakah ada pelatihan khusus dari Disperindag untuk pelaku usaha terkait prosedur pengurusan sertifikat halal?

C. Kementerian Agama Polewali Mandar

1. Apa saja syarat utama dalam memperoleh sertifikat halal menurut BPJPH?
2. Bagaimana prosedur atau alur pengajuan sertifikat halal bagi pelaku UMKM?
3. Apa peran MUI dalam penerbitan sertifikat halal?
4. Bagaimana penilaian BPJPH terhadap kesadaran pelaku UMKM di Polewali Mandar mengenai pentingnya label halal?
5. Apakah BPJPH melakukan sosialisasi atau edukasi terkait label halal kepada pelaku usaha?
6. Apa tantangan yang dihadapi BPJPH dalam proses sertifikasi halal di tingkat daerah?
7. Apa tantangan BPJPH dalam mendorong pelaku usaha mikro agar mensertifikasi produk mereka?
8. Bagaimana proses penetapan label halal dan keterlibatan BPJPH dalam produk UMKM?

HASIL WAWANCARA

A. Tabel Wawancara Pelaku Usaha Kue Kering di Pasar Sentral Polewali

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa jenis usaha yang Bapak/Ibu jalankan di Pasar Sentral Polewali?	Sebagian besar pelaku usaha menjual kue kering rumahan yang dibuat dengan bahan umum seperti terigu, gula, dan telur.
2	Apa tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam memastikan produk kue kering yang Bapak/Ibu jual memenuhi standar label halal?	Tantangan utamanya adalah kurangnya informasi tentang prosedur dan biaya sertifikasi halal. Banyak yang mengira produknya sudah halal karena bahan bakunya umum dan tidak haram.
3	Apakah Bapak/Ibu merasa ada permintaan khusus dari konsumen terkait label halal pada kue kering? Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi permintaan tersebut?	Permintaan dari konsumen terhadap label halal belum tinggi karena kepercayaan masyarakat sudah terbentuk. Namun, pelaku usaha menyadari pentingnya label halal untuk menambah keyakinan konsumen.
4	Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk meningkatkan harga jual kue kering agar dapat mencantumkan label halal? Apa pertimbangan yang Bapak/Ibu pikirkan terkait hal ini?	Sebagian pelaku usaha bersedia menaikkan harga jika harus mencantumkan label halal, namun khawatir prosesnya mahal dan rumit.
5	Menurut Bapak/Ibu apakah pelaku usaha kue kering merasa terbebani dengan kewajiban mencantumkan label halal? Jelaskan alasan Bapak/Ibu.	Iya, karena sebagian besar pelaku usaha belum paham prosedur dan khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan.
6	Apa pendapat Bapak/Ibu mengenai kemungkinan adanya	Sanksi dianggap penting untuk mendorong kepatuhan, tapi harus didahului dengan

	sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk kue kering mereka?	edukasi dan pendampingan. Tanpa itu, sanksi dinilai tidak adil.
7	Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai standar halal atau kebijakan terkait label halal dalam bisnis kue kering?	Sebagian besar pelaku usaha belum pernah mendapatkan informasi langsung. Banyak yang baru mengetahui istilah label halal dari wawancara penelitian.
8	Apakah Bapak/Ibu merasa ada pengawasan atau pemeriksaan yang cukup mengenai kepatuhan terhadap label halal di Pasar Sentral Polewali? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait hal ini?	Tidak ada pengawasan khusus terkait label halal. Pemeriksaan biasanya hanya terkait kebersihan atau izin usaha biasa.
9	Bagaimana pengalaman usaha Bapak/Ibu terkait dengan permintaan konsumen mengenai label halal	Seiring berjalannya waktu, saya mulai memperhatikan kemasan yang lebih menarik karena saingan semakin banyak tapi untuk masalah label halal, jujur selama ini tidak pernah ada konsumen yang menanyakan.
10	Apakah yang menjadi faktor sehingga konsumen jarang menanyakan soal label halal saat membeli?	Di lingkungan pasar ini, hampir semua pedagang dan pembeli adalah muslim. Jadi selama ini ya tidak ada yang memperlmasalahkan soal halal-haram karena sudah dipercaya secara turun-temurun.

B. Hasil Wawancara Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama: Marwah Salam

Umur: 26 tahun

Jabatan: Pengembang Kewirausahaan

Alamat: Allu, Kel. Takatidung

Pendidikan Terakhir: S1

Tabel Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa peran Disperindag dalam pengawasan produk yang beredar di pasaran terkait dengan label halal?	Disperindag berperan dalam edukasi dan monitoring produk di pasar, namun pengawasan khusus soal label halal belum dilakukan secara optimal.
2	Bagaimana koordinasi Disperindag dengan BPJPH atau MUI dalam hal sertifikasi halal produk UMKM?	Disperindag berkoordinasi dengan BPJPH dan MUI untuk mendukung proses sertifikasi halal melalui pelatihan dan pendampingan.
3	Apakah Disperindag melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya label halal?	Ya, Disperindag menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi melalui kelompok atau komunitas pelaku usaha secara langsung.
4	Sejauh mana pengawasan Disperindag terhadap produk yang belum memiliki label halal, khususnya produk makanan dan minuman?	Pengawasan masih fokus pada aspek kebersihan dan izin usaha, belum menasar ke label halal secara spesifik.
5	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengedukasi pelaku usaha mengenai kewajiban label halal?	Tantangan utama adalah kurangnya literasi pelaku usaha dan keterbatasan sumber daya pendamping di lapangan.

6	Apakah ada program bantuan atau fasilitasi dari Disperindag untuk UMKM dalam memperoleh sertifikat halal?	Ya, ada program bantuan termasuk jalur self-declare gratis bagi UMKM mikro dengan pendampingan dari pemerintah.
7	Apakah ada pelatihan khusus dari Disperindag untuk pelaku usaha terkait prosedur pengurusan sertifikat halal?	Ada pelatihan yang mencakup pentingnya label halal, prosedur pengajuan, dan penggunaan aplikasi SiHalal, termasuk pendampingan langsung ke pelaku usaha.

C. Hasil Wawancara Kementerian Agama Polewali Mandar

Nama: Taharuddin

Umur: 55 tahun

Jabatan: Staf Bimas

Alamat: Jalan Teuku Umar, Desa Tonyaman

Tabel Hasil Wawancara dengan Kementerian Agama Polewali Mandar

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja syarat utama dalam memperoleh sertifikat halal menurut BPJPH?	Syarat utama untuk mendapatkan sertifikat halal adalah pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan data lengkap terkait proses produksi serta bahan baku yang digunakan. Untuk jalur self declare, pelaku usaha wajib mengikuti pendampingan proses produk halal terlebih dahulu, lalu diajukan ke BPJPH melalui sistem SiHalal.
2	Bagaimana prosedur atau alur pengajuan sertifikat halal bagi pelaku UMKM?	Pertama, pelaku usaha mendaftar melalui aplikasi SiHalal, lalu akan diarahkan untuk memilih skema sertifikasi halal, apakah reguler atau self declare. Setelah mendaftar, pelaku usaha akan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

		Selanjutnya, jika lewat skema reguler, dilakukan pemeriksaan oleh LPH dan hasilnya diserahkan ke MUI untuk sidang fatwa halal. Jika disetujui, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.
3	Apa peran MUI dalam penerbitan sertifikat halal?	Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa halal. Setelah hasil audit dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) diterima, MUI melakukan sidang fatwa untuk menentukan apakah produk memenuhi ketentuan halal. Fatwa tersebut menjadi dasar BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal.
4	Bagaimana penilaian BPJPH terhadap kesadaran pelaku UMKM di Polewali Mandar mengenai pentingnya label halal?	Kesadaran UMKM di Polewali Mandar masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya sertifikat halal, baik dari sisi perlindungan konsumen maupun peningkatan daya saing produk. Ini menjadi tantangan besar bagi BPJPH di daerah.
5	Apakah BPJPH melakukan sosialisasi atau edukasi terkait label halal kepada pelaku usaha?	Ya, BPJPH bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta Lembaga Pendamping Proses Halal untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. Edukasi ini mencakup pentingnya label halal, tata cara pendaftaran, hingga manfaat ekonomi dari sertifikasi halal.
6	Apa tantangan yang dihadapi BPJPH dalam proses sertifikasi halal di tingkat daerah?	Tantangan utama adalah keterbatasan jumlah pendamping halal dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi sertifikasi. Selain itu, jaringan internet yang kurang stabil di beberapa wilayah menyulitkan pelaku UMKM dalam mengakses sistem pendaftaran online.

7	Apa tantangan BPJPH dalam mendorong pelaku usaha mikro agar mensertifikasi produk mereka?	Banyak pelaku usaha mikro yang merasa proses sertifikasi halal rumit dan tidak penting. Mereka juga khawatir dengan biaya meskipun program self declare digratiskan. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital pelaku usaha mikro, terutama dalam menggunakan platform SiHalal.
8	Bagaimana proses penetapan label halal dan keterlibatan BPJPH dalam produk UMKM?	Prosesnya dimulai dari pendampingan, kemudian penilaian oleh LPH, penetapan fatwa oleh MUI, dan terakhir BPJPH mengeluarkan sertifikat dan label halal. BPJPH juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk menjamin konsistensi dan kehalalan produk.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Wawancara dengan pihak Pelaku Usaha Kue Kering Kemasan di Pasar Sentral Polewali



Produk Pelaku Usaha Kue Kering Kemasan di Pasar Sentral Polewali



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Salsa Afrilya Putri Nurfai biasa di panggil Salsa. Lahir di Jakarta pada tanggal 23 April 2002. Penulis merupakan anak ke 1 dari pasangan Bapak Rifai dan Ibu Nursiah. Pada tahun 2009-2014 penulis bersekolah di SD Negeri 03 Kalibaru Jakarta Utara selama 6 tahun, kemudian pada tahun 2015-2017 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mare selama 3 tahun, selanjutnya pada tahun 2018-2020 melanjutkan dan lulus dari MA Alwasilah Lemo. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2020, dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah